

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 115 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak mendapatkan Pendidikan yang layak guna mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan visi dan misi kota Tangerang;
 - b. bahwa pemerintah kota Tangerang bertanggung jawab dan menjamin semua masyarakat dapat memperoleh Pendidikan melalui penambahan pembentukan satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa untuk menjamin semua masyarakat dapat memperoleh Pendidikan melalui penambahan pembentukan satuan Pendidikan, maka Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);
9. Peraturan Peraturan Wali Kota Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 130);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 115 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 115) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf hh, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri.
- (2) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri terdiri dari :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Tata Usaha.
- (3) UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terdiri dari :
 - a. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Tangerang;
 - b. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Tangerang;
 - c. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Tangerang;
 - d. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Tangerang;

- e. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 5 Tangerang;
- f. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 6 Tangerang;
- g. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7 Tangerang;
- h. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Tangerang;
- i. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 9 Tangerang;
- j. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 10 Tangerang;
- k. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 11 Tangerang;
- l. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 12 Tangerang;
- m. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 13 Tangerang;
- n. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 14 Tangerang;
- o. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 15 Tangerang;
- p. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 16 Tangerang;
- q. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 17 Tangerang;
- r. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 18 Tangerang;
- s. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 19 Tangerang;
- t. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 20 Tangerang;
- u. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 21 Tangerang;
- v. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 22 Tangerang;
- w. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 23 Tangerang;
- x. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 24 Tangerang.
- y. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 25 Tangerang;
- z. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 26 Tangerang;
- aa. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 27 Tangerang;
- bb. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 28 Tangerang;
- cc. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 29 Tangerang;
- dd. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 30 Tangerang;
- ee. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 31 Tangerang;
- ff. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 32 Tangerang;
- gg. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 33 Tangerang; dan
- hh. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 34 Tangerang.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

3 April 2023

3 April 2023

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 19